



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Di Kecamatan yang selanjutnya

disebut Unit Pelaksana adalah unit di tingkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 3

Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
- a. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
  - d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
    - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
    - 2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
  - (8) Bagan susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Satpol PP dan Damkar

##### Pasal 5

Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan /atau aparatur lainnya; dan
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan tugas dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person (VVIP)* termasuk pejabat negara

- atau tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
  - b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
  - d. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - e. pengelolaan urusan keuangan;
  - f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
  - h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat;
  - b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
  - e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
  - f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
  - g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
  - h. mengurus kesejahteraan pegawai;
  - i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
  - b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
  - c. melaksanakan tata usaha keuangan;
  - d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
  - e. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
  - f. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
  - g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
  - h. menyusun laporan keuangan;



- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
  - b. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
  - c. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - e. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
  - f. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  - g. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
  - h. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - i. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

## Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - d. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - e. pelaksanaan pembinaan PPNS;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

## Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyediakan bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyediakan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. melaksanakan pemantauan lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan;
- e. mengembangkan sarana media penyuluhan dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. melaksanakan pelaporan/pertanggungjawaban Bupati bidang penegakan perundang-undangan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan PPNS daerah dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasipenyusunan kebutuhan personil,pembinaan, penerimaan, seleksi, pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNSDaerah dengan instansi terkait;

- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. menyediakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengamanan dan pengawalan Pejabat, Tamu VIP/VVIP dan acara penting daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan dan pengawalan;
  - b. penyediaan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - d. pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan,

- pengawasan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar;
  - g. penyusunan kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten pada kecamatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

## Pasal 12

(1) Seksi Operasi Dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan operasional dan pengendalian;
- c. melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana patroli wilayah;
- f. melaksanakan tugas patroli wilayah;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. membantu pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada

Kepala Bidang; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

a. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kantor Bupati, Dinas/Badan Pemerintah Daerah dan rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;

b. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah

d. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP

e. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP;

f. menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, kegiatan resmi dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

g. membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
  - b. pelaksanaan usaha-usaha pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
  - c. pelaksanaan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam penanggulangan kebakaran;
  - e. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
  - g. pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
  - h. pembinaan peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan pemadam kebakaran ;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis

- terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program pencegahan kebakaran;
  - b. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran;
  - c. melaksanakan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang pencegahan kebakaran;
  - d. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran;
  - e. melaksanakan kegiatan penelitian dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam upaya penanggulangan kebakaran;
  - f. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
  - h. melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan kebakaran; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2



mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- e. melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- h. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang penanggulangan kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program

- kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam operasional perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan dibidang operasional perlindungan masyarakat
  - e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - b. melaksanakan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - c. melaksanakan pengidentifikasian dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - d. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada Pemilihan umum;
  - e. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - f. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan,

- pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. mengoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  - h. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - j. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
  - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang latihan perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan program dan latihan perlindungan masyarakat;
  - d. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina potensi masyarakat;
  - f. melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana

Pasal 17

Unit Pelaksana melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kecamatan.

Bagian Kedelapan  
UPTD

Pasal 18

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing.
- (2) Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP dan

Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.

#### Pasal 23

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Satuan Unit Pelaksana, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Satpol PP dan Damkar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 65 TAHUN 2016  
TANGGAL : 20 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
td

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I